



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.06 Kec. Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG Kode pos 73611

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 421.1/2872 /III.2/XII/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LKP CEMARA
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut diatas, dapat diberikan izin operasional / penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - SE Sesjen Kemendikbudristek No.26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengelola LKP CEMARA Nomor : 010/LKP-CM/X/2022, Tanggal 07 Desember 2022.
 2. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur, Nomor : 800/234/DST/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022.
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Dusun Timur Nomor 800/515/XII/UPT-DS/2022, tanggal 15 Desember 2022;
 4. Data Pengelola Lembaga Tenaga Pendidik LKP CEMARA 17 November 2022;
 5. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Tamiang Layang Nomor 479/634/KTL/XII/2022, 07 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional / Penyelenggaraan Program pendidikan Nonformal kepada :

I. Identitas Lembaga

Nama LKP : **LKP CEMARA**
Nama Pengelola : **FIRSTIA PRARUARY WIDODO**
Alamat : **Jl.A.Yani KM.5,5 RT.23 kel.Tamiang Layang,
Kab. Barito Timur**
Status LKP : **Swasta**
Telp/HP : **081348685273**

II. Jenis Program yang di selenggarakan :

- Kursus Komputer

- Kedua : Izin Operasional / Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal **26 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2025**
- Ketiga : Kewajiban Pemilik Lembaga LKP CEMARA tersebut :
- a. Wajib Menyelenggarakan pembelajaran, kegiatan belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 - c. Wajib mengirimkan laporan bulanan/berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan, minimal 6 (enam) bulan sekali.
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin tersebut berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 23 Desember 2022

Kepala Dinas,

SABAI, S.Pd.MM
Gubina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001